

KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL DI KABUPATEN KENDAL

DOI: -

Available online at <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/halaqah>

Received: Desember 2024

Accepted: January 2025

Published: February 2025

Misbahun Nidhom
misbahunnidhom@stik.ac.id
Sekolah Tinggi Islam Kendal

Dini Anjani
dinianjani148@gmail.com
Sekolah Tinggi Islam Kendal

Abstrak

Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salahsatunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Keluarga ideal, Indonesia

Abstract

The birth of regulations on marriage guidance is based on the high divorce rate in society, one of the triggering factors is the lack of knowledge and sense of responsibility of husband and wife which triggers conflict between them, but in Islamic teachings there is the concept of ashulh, namely efforts to reconcile. That this research is a normative or doctrinal research. The results of this study state that the implementation of marriage guidance (bimwin) which has been carried out so far is only a formality, and only as a fulfillment of the provisions of the law, in fact the

divorce rate is still high, so the government through a new program, namely Marriage Guidance (bimwin) is also used as a national program to overcome the divorce rate and the formation of a harmonious family in order to build superior and quality human resources in accordance with the values of Nawa Cita. However, we should appreciate the intentions and goals of the government which wants to realize a harmonious, loving, and rahmah family as well as harmonious and ideal, with the hope of being able to produce a competent, superior and quality generation according to the nation's expectations.

Keywords: *Marriage Guidance, Family Ideal, Indonesia*

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan hidup berdampingan untuk saling melakukan kepentingan. Sebagai makhluk sosial, manusia akan di anjurkan untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan melalui ikatan suci perkawinan. Secara filosofis Indonesia, perkawinan menjadi bagian terpenting untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kehidupan dengan keluarga jika dibandingkan dengan bangunan, untuk melindungi bangunan dari pengaruh badai dan guncangan gempa, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang saling terkait harus berkualitas sangat tinggi. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa 'setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'. Disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah ditentukan Tuhan kepada suami, istri, dan anak-anaknya.² Dalam urusan pernikahan, Islam sudah banyak bicara. Dari cara menemukan kriteria untuk calon sahabat hidup, hingga

¹ Muhammad Andri, 'Akbat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,' *Yusticia Journal* 4 (2015)., n.d.

² Sait Mashuri, *Kursus Pranikah (Persiapan Kehidupan Berkeluarga)*, 2020.,n.d.

bagaimana memperlakukan mereka ketika pejabat menjadi pengkondisian hati. Islam membimbingnya.

Demikian juga Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona.³Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki manfaat luar biasa termasuk mempertahankan keturunan manusia, meningkatkan jumlah Muslim dan menggetarkan orang-orang kafir dengan generasi yang berjuang demi Allah dan membela agamanya. Selain itu, dengan menikah seseorang telah menjaga kehormatan dan alat kelamin dari melakukan perzinaan terlarang yang merusak masyarakat.

Dalam pernikahan juga terdapat anjuran bagi setiap pasangan, misalnya adanya implementasi kepemimpinan suami atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah An Nisa '(4: 34): "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" (4: 34). Masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar'i, mulia dan bersih yang tegak berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Menikah adalah ikatan syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: "Berwasiatlah tentang kebaikan kepada para wanita, sesungguhnya mereka bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah (akad nikah)"

Akad nikah adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri. Allah berfirman: "Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".(QS.4:21) yaitu akad (perjanjian) yang mengharuskan bagi pasangan suami istri untuk melaksanakan janjinya. Sedangkan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Maidah : 1 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

³ <https://Kepri.Kemenag.Go.Id/Page/Det/Program-Bimbingan-Perkawinan-Menjadi-Program-Nasional-Diakses> Tanggal 28 Mei 2020, n.d.

(QS. Al-Maidah:1).⁴

Dalam hubungan suami dan isteri sering terjadi konflik yang disebabkan dari salah pihak tidak memenuhi janji-janjinya, hal semacam ini pada dasarnya dapat di redam dengan memberikan pengetahuan kepada suami dan isteri. Salah satu contoh ketika akan menjalankan akad nikah mereka diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin. Bahwa kursus ini sangat penting bagi keberlangsungan bagi kehidupan mereka kedepan, karena hal-hal yang sifatnya sepele dapat menjadi sangat besar apabila mereka (suami-Isteri) tidak mengetahui ilmunya untuk meredam dan menyelesaikan masalahnya. Model dan cara menyelesaikannya tidak semua orang dapat melelukannya apabila mereka tidak mengetahui rumus dan ilmunya, penting untuk diingat bahwa permasalahan dalam keluarga sering kali terjadi akibat dari permasalahan yang sifatnya sepele.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditekankan manfaat dan pentingnya suscatin bagi calon mempelai yang akan menikah untuk memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang terkait dalam tanggung jawab dikeluarga. “Kita tengah menghadapi kenyataan bahwatercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan.”⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan

⁴ Al-'Allamah Al-Fauzan, Al-„Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan, Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi, Al- Mulakhosh Al-Fiqhiyyah Karya Al-'Allamah Al-Fauzan, n.D., n.d.

⁵ Alissa Qotrunnada Munawaroh Dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama Dengan Puslitbang Bimas Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementre, n.d.

⁶ “Ulin Na“mah, ‘Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian,’ Yudisia, 2016.,” n.d.

pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam “memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini yang mendapatkan tanggung jawab pelaksanaan suscatin adalah pada Kantor Urusan Agama agar para calon mempelai pengantin mendapatkan bekal ilmu serta wawasan yang memadai.⁷

Membangun rumah tangga dalam bingkai keagamaan adalah untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang terikat oleh perjanjian pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*). Bahwa melakukan pernikahan harus dalam keadaan suci baik secara fisik maupun mental oleh mempelai pria dan wanita. Karena itu, sebelum melakukan pernikahan, calon-pengantin harus dilengkapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi baru-baru ini mengusulkan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki surat nikah. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh ketika calon pengantin menghadiri pelatihan/kursus prenatal sebagai bukti bahwa mereka memang siap untuk menikah.⁸

Kursus calon pengantin telah di atur berdasarkan aturan dari Kementrian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, bahwa dalam dalam ketentuan peraturan tersebut pemerintah menganjurkan agar pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka bagi setiap calon kedua mempelai terlebih dahulu harus diberikan pengetahuan serta wawasan tentang arti dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga melalui "kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (*suscatin*)".⁹

Dengan munculnya suscatin ini diharapkan dapat menekan angka perceraian,

⁷ Aris Setiawan, 'Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat),' 2018., n.d.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220142219-20-458691/Muhadjir-Sertifikasi-Pranikah-Tak-Wajib-Boleh-Setelah-Nikah>, Diakses Tanggal 28 Mei 2020, n.d.

⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, n.d.

dan meningkatkan harmonisasi dalam keluarga muslim. Karena selama ini pengetahuan terhadap hak dan kewajiban suami isteri sangat rendah, sehingga menimbulkan peselisihan diantarasuami isteri. Walaupun dalam islam telah dikenal upaya shulh yaitu upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.

Visi ke-depan adalah diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan suka sama suka saja, namun mereka harus dibekali dulu dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami isteri dalam sebuah keluarga. Hal ini untuk meminimalisir maraknya dan meningkatnya angka perceraian. Karena perceraian juga akan menimbulkan dampak bagi anak, apabila suami isteri tersebut telah dikarunia anak.¹⁰ Tujuan pernikahan adalah untuk dunia dan akhirat dalam islam. Konsep dan asas dalam pernikahan salah satunya adalah mempersulit perceraian, agar dapat menjaga marwah pernikahan suami dan isteri dibekali ilmu yang berkaitan langsung dengan seluk beluk perkawinan dan tanggungjawabnya. Selain itu tujuan adanya sertifikasi nikah ini untuk memberikan pengetahuan dan membekali seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Materi-materinya juga dapat diberikan tentang pengetahuan idealitas usia perkawinan karena ini penting di berikan agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan-ketentuan usia perkawinan yang berakibat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah). Banyak perdebatan yang membahas masalah usia ideal untuk melakukan perkawinan, banyak anggapan adanya ketimpangan sosial antara kaum adam dan kaum hawa. Yaitu menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun telah di ganti dengan UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kesiapan ini diperlukan agarpara calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Agar kesehatan keluarga yaitu ibu dan anaknya sehat setelah melahirkan. Dalam ketentuang Undang-Undang yang

¹⁰ Muhammad Andri, 'Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan,' 2020., n.d.

nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon kedua mempelai adalah 19 untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya.

¹¹Dengan demikian tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud.

Dengan adanya perangkat undang-undang yang mengatur tentang susatin ini diharapkan mampu memperkuat tujuan membangun keluarga muslim yang ideal. Adapun permasalahan yang dapat kami kemukakan dalam tulisan ini yang berangkat dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu bagaimana peran bimbingan perkawinan (bimwin) yang dianggap mampu membangun rumah tangga muslim yang ideal. Selain itu, Karena kebutuhan setiap orang akan pengetahuan, khususnya tentang perkawinan dalam keluarga, bimwin (bimbingan perkawinan) sangat penting. Setiap orang yang akan menikah pasti ingin tahu tentang perkawinan dan bagaimana membuat keluarga yang bahagia seperti yang diinginkan. Karena itu, bimwin hadir untuk menjawab rasa penasaran setiap orang tentang perkawinan dan mengajarkan calon pengantin bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia dan menghindari perceraian, khususnya di daerah Kabupaten Kendal yang telah menerapkan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan perkawinan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Pertama, penelitian oleh Ahmad Majidun (2018). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan pra nikah membuat peserta wujudkan keluarga sakinah, serta mendapat manfaat dan pengetahuan agar dapat membina keluarga yang sakinah. Kedua, penelitian oleh Abdul Jalil (2019). Hasil penelitiannya menyimpulkan bimbingan perkawinan pra nikah untuk wujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaksana, namun karena faktor tidak ada anggaran mendukung sehingga program tersebut tidak maksimal. Ketiga, penelitian oleh Ahmad Jazil (2020). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa setelah mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap menjalani kehidupan

¹¹ Muhammad Andri, ' The Ideal Age of Marriage As an Efforts to Establish an Ideal Family, Unifikasi Jurnal Vol 7 No. 1. 2020, Hal 70-78,' Unifikasi Jurnal 7 (2020): 70-78., n.d.

berkeluarga karena sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diberikan.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, dan sekunder-tersier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah- kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinalresearch, yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹² Menurut Zainuddin Ali mengatakan “penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.¹³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan, Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian dengan menghubungkan pada data yang dikumpulkan.¹⁴

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Landasan filosofis adanya Bimbingan Perkawinan (bimwin) merupakan kursus

¹² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990)., n.d.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., n.d.

¹⁴ Muhammad Andri, ‘Diversity Adult Age Limits Positive Law In Indonesia (Studies In Multidisciplinary Perspective),’ 2017, 103–10., n.d.

bagi calon pengantin untuk mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa selama ini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam. Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.¹⁵

Perbedaan penyebutan dalam frase yang ada dalam peraturan tersebut tidak menjadi permasalahan pokok hanya istilah saja yang berbeda, namun secara maksud dan tujuan adalah sama yaitu berupaya mengurangi angka perceraian dan KDRT. Dalam penerapannya yang selama ini berjalan dilapangan kursus calon pengantin ini cenderung hanya formalitas saja, dan kurang efektif. Banyak kalangan menilai bahwa kewajiban kursus pra nikah ini wajib dilalui bagi calon mempelai merepotkan bagi orang yang akan menikah, namun sesuai dengan keterangan Menteri Perkembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

1. Pengertian Menikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Perkawinan adalah ;

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

¹⁵ "Hendra, 'Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).', Qiyas," n.d.

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.¹⁶

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul (Syarifudin, 2009). Sedangkan Abu Zahrah (2003) mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.¹⁷

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.¹⁸

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan

¹⁶ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

¹⁷ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22-28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

¹⁸ Anisyah Anisyah, "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf," *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>.

dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Yasin yang artinya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin: 36)

2. Landasan Filosofis dalam Pernikahan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah. Muhadjir mengatakan seyogyanya setiap orang yang mengajukan aplikasi surat nikah akan secara otomatis terdaftar untuk melakukan pelatihan. Namun, pihak pengelola nantinya akan menilai lebih lanjut apakah pasangan membutuhkan pelatihan. "Kalau nanti potensinya harus perlu bimbingan, ya kita arahkan untuk dapat bimbingan. Tapi kalau yang tidak juga enggak perlu. Misalnya, calon pengantin dokter. Masa harus ikut kursus tentang apa itu kesehatan reproduksi. "Diakan sudah ahlinya" ¹⁹

Kalau kita lihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya sakinah (ketenteraman jiwanya), adanya mawaddah (rasa cinta), serta terpeliharanya rahma (kasih sayang). Apabila instrumen tersebut terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan kualitas subur daya

¹⁹ Khoiruddin Nasution, 'Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera,' Ahkam 15 (2015): 183., n.d.

manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan isterinya.²⁰

3. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.¹⁰ Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah alahkam al-khamsa diantaranya yaitu:²¹

- a. Wajib. Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.¹² Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.
- b. Sunnah (Dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'I, *Jumhur* Ulama

²⁰ Lutfi Kusuma Dewi, 'Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah,' Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (2019): 33-47., n.d.

²¹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Perkawinan, Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu; “Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya.”

- c. Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyia-nyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.
- d. Makruh. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang

haram terhadap hal yang bersifat kontemporer. Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan riba (al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga dari dasar hukum perkawinan di atas dapat diambil sebuah intisari, bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orangtua (keluarga) 20 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,¹⁰ Hukum Perkawinan Islam Indonesia kehidupan yang terbaik agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai dan dibenarkan oleh aturan agama maupun undang-undang (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah) sebagaimana telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap diri manusia wajib saling mengasihi terlebih di antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan yang sah.²²

4. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dan Harapan Terwujudnya Keluarga Yang Ideal di Kabupaten Kendal

²² Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Dalam membangun rumah tangga seorang calon pengantin harus siap jiwa dan raganya, siap dalam arti segala sesuatu untuk melangkah kedepan membangun keluarga. Dalam islam nikah merupakan perintah agama yang disunnahkan melalui Nabi Muhammad SAW. Terbentuknya keluarga yang ideal adalah harapan bagi semua masyarakat khususnya keluarga islam, seperti yang tersebut diatas harus terpenuhinya beberapa instrumen dapat melahirkan keluarga yang ideal.²³

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dalam islam, pengetahuan bagi calon mempelai sangat di utamakan sebelum menjalankan ibadah ini, niat yang kuat dan ditopang dengan pengetahuan ilmu yang memadai serta terpenuhinya kualitas ekonomi mampu membangun tujuan tersebut.²⁴ Maka perintah untuk kursus bagi calon pengantin seperti yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, serta pada tahun 2020 ini telah canangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah. Jadi menurut penulis bahwa kursus pra nikah atau disebut bimbingan perkawinan (bimwin) sifatnya dapat dikatakan kondisional dan dilihat calonnya yang mengajukan, serta nanti terdapat petugas yang menverifikasi apakah calon ini harus atau tidak untuk mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin), sebagai contoh seorang dokter yang akan menikah dia mengerti masalah kesehatan, atau seorang ustadz ahli ilmu fiqh akan menikah dia juga memahami ilmu tentang munakahat. Artinya binwin ini diwajibkan bagi calon pengantin yang tidak dalam spesifikasi tersebut, ini dapat di mengerti dan dipahami karena mereka lebih mengetahui dan ahli dibidangnya.²⁵

²³ Al-'Allamah Al-Fauzan, Al-„Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan, Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi, Al- Mulakhosh Al-Fiqhiyyah Karya Al-'Allamah Al-Fauzan, n.D.”

²⁴ Dewi, 'Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah,' n.d.

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/542 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” n.d.

Menurut data Data Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Agama bahwa menurut data di BPS 2023 angka perceraian sangat tinggi yaitu cerai gugat sebesar 562 perkara, sedangkan untuk cerai talak sebesar 2.123 perkara. Bila kita melihat data tersebut prosentasi cerai gugat lebih tinggi ketimbang cerai talak, namun yang menjadi akar masalah adalah evektifitas dalam memberikan wawasan pengetahuan serta rasa tanggung jawab bagi mereka dalam mengelola keluarga. Ini yang sangat penting untuk di cermati, dalam hal ini ada peran BP4 yang fungsinya untuk memberikan penasihatn serta menjaga kualitas perkawinan bagi suami dan isteri yang terlibat pertikaian untuk didamaikan. Namun demikian pemerintah sangat konsen terhadap tujuan menurunkan angka perceraian dengan program yang tahun 2024 ini di unggulkan yaitu adanya ; Satu gagasan besar yang akan menggantikan Suscatin adalah program Bimbingan Perkawinan (binwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Ini juga berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan PBB SDGs (Sustainable Development Goals). Program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara nasional, sebagai bagian dari upaya Pemerintah bersama dengan stake-holders untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan terstruktur melalui KUA.

Program ini sangat di unggulkan oleh pemerintah bahwa Program Binwin ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat. Konteks ini juga dilakukan dan dijalankan di kementrian agama Kabupaten Kendal.²⁶

Adanya gagasan yang sangat baik ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta meningkat kualitas keluarga yang ideal, dengan terwujudnya

²⁶<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>,https://Drive.Google.Com/File/d/1Y9o7m9yIXUUIY_Kno9a-IywA4kIO-Ldi/View, Diakses Tanggal 28 Mei 2020, n.d.

generasi yang kompeten lahir dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena binwin ini memberikan pelatihan yang komprehensif bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama mengurangi perceraian dapat terwujud dengan program yaitu keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sesuai dengan petunjuk dalam agama islam serta peraturan tersebut, bahwa fungsi keluarga itu terdapat beberapa fungsi yang harus diupayakan berjalan seimbang untuk melanggengkan hubungan keluarga tersebut. Selain itu, jika Bimbingan Perkawinan ini tidak diberikan kepada pasangan yang akan menikah, sangat sulit untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga karena sering terjadi hal-hal yang dapat merendahkan martabat wanita, seperti menghina, menyiksa, memukulnya, atau bahkan membunuhnya. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka tidak akan tahu bagaimana mendidik anak mereka dengan baik menurut Islam. Oleh karena itu, komunikasi yang baik akan membuat keluarga bahagia dan mencegah kesalahan yang dilakukan anggota keluarga lain.

SIMPULAN

Bahwa landasan filosofis adanya suscatin adalah untuk mengurangi angka perceraian namun dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih tingginya angka perceraian. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengurangi angka perceraian tersebut dengan memprioritaskan program bimbingan perkawinan (bimwin). Dan pada tahun 2024 sesuai pasal no.2 tahun 2024 dirjen mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti program (bimwin), dalam rangka upaya untuk membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal, disamping itu dengan adanya program bimbingan perkawinan (bimwin) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai Nawa Cita yang sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai harapan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Allamah Al-Fauzan, Al-,,Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan, Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi, Al- Mulakhosh Al-Fiqhiyyah Karya Al-'Allamah Al-Fauzan, n.D., n.d.

- Alissa Qotrunnada Munawaroh Dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama Dengan Puslitbang Bimas Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementre, n.d.
- Anisyah, Anisyah. "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>.
- Aris Setiawan, 'Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat),' 2018.,n.d.
- Dewi, 'Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.,' n.d.
- Hendra, 'Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).,' Qiyas" n.d.
- <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>,https://Drive.Google.Com/File/d/1Y9o7m9ylXUUIY_Kno9a-IywA4kI0-Ldi/View, Diakses Tanggal 28 Mei 2020, n.d.
- <https://Kepri.Kemenag.Go.Id/Page/Det/Program-Bimbingan-Perkawinan-Menjadi-Program-Nasional-Diakses> Tanggal 28 Mei 2020,n.d.
- <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20191220142219-20-458691/Muhadjir-Sertifikasi-Pranikah-Tak-Wajib-Boleh-Setelah-Nikah>, Diakses Tanggal 28 Mei 2020,n.d.
- Khoiruddin Nasution, 'Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera,' Ahkam 15 (2015): 183., n.d.
- Lutfi Kusuma Dewi, 'Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah,' Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (2019): 33-47., n.d.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muhammad Andri, ' The Ideal Age of Marriage As an Efforts to Establish an Ideal Family, Unifikasi Jurnal Vol 7 No. 1. 2020, Hal 70-78,' Unifikasi Jurnal 7 (2020): 70-78., n.d.
- Muhammad Andri, ' Akbat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,' Yusticia Journal 4 (2015)., n.d.
- Muhammad Andri, 'Diversity Adult Age Limits Positive Law In Indonesia (Studies In Multidisciplinary Perspective),' 2017, 103-10., n.d.
- Muhammad Andri, 'Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan,' 2020., "n.d.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/542 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah," , n.d.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, n.d.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Hukum Perkawinan. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.

- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumentri* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990)., n.d.
- Sait Mashuri, *Kursus Pranikah (Persiapan Kehidupan Berkeluarga)*, 2020.,” n.d.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 76.
- Ulin Na“mah, ‘Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian,’ *Yudisia*, 2016., n.d.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Hukum Perkawian Islam Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., n.d.